

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi termasuk dalam kategori lembaga pendidikan yang harus memiliki kemampuan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Persaingan yang sangat kompetitif antar perguruan tinggi menuntut perhatian yang serius terhadap kualitas layanan mereka untuk bertahan dalam persaingan perguruan tinggi. Salah satu metode untuk bertahan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia untuk mahasiswa, dosen *staff* dan pihaklainnya. Fasilitas dan sarana ini penting untuk mendukung pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, terutama dalam aspek kegiatan akademik. Selain itu dalam menjalankan kegiatan akademik, seluruh civitas akademik di perguruan tinggi diharuskan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, untuk keamanan dan kenyamanan seluruh pihak terkait di institusi pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini, dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi lingkungan akademik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan institusi pendidikan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi setiap perguruan tinggi untuk menjalankan dan menegakan nilai-nilai serta peraturan yang telah ditegakan secara tegas (Karim dkk., 2021).

Faktanya walaupun peraturan-peraturan telah ditegakan di dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi namun, pendidikan tetap menyumbang insiden kecurangan di Indonesia. Data yang dihimpun oleh ICW atau *Indonesian Corruption Watch* menunjukkan bahwa sebanyak 425 kasus korupsi tercatat terjadi di lembaga pendidikan tahun 2005-2006. Berdasarkan informasi yang tersedia di ICW selama periode 2006 sampai 2016 perguruan tinggi ditemukan menyumbang kasus kecurangan sebanyak 37 kasus (Christyawan & Hapsari, 2021). Salah satu contoh nyata korupsi yang ditemukan adalah proyek pengadaan alat laboratorium MIPA di sebuah Universitas Negeri di Jawa Timur. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kemudian menemukan bahwa ada korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lima perguruan tinggi negeri di Jawa dan Sumatra (Nisa Nurharjanti, 2017).

*Institute of Business Ethics* melakukan survei pada tahun 2007 dan mengindikasikan sebanyak satu dari empat karyawan memiliki pengetahuan terkait pelanggaran di tempat kerja, namun 52% dari mereka yang mengetahui hal tersebut memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun (Hapsari & Seta, 2019). Selain kecurangan-kecurangan tersebut salah satu yang menjadi sorotan adalah peristiwa kekerasan dan pelecehan seksual yang merusak reputasi pendidikan, bukan hanya menjadi permasalahan lokal di Indonesia tetapi menjadi perhatian global (Putratama & Handayani, 2021).

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan verbal maupun fisik yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban dan dapat menimbulkan berbagai jenis kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian material dan immaterial. Kerugian material adalah kerugian yang dapat diukur secara langsung, seperti kerugian finansial atau kehilangan harta benda. Sementara itu, kerugian immaterial adalah kerugian yang sulit diukur secara langsung dan cenderung bersifat emosional, seperti rasa malu, takut, trauma atau kecemasan lain yang dirasakan oleh korban (Simanjuntak & Isbah, 2022). Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 77% dosen di Indonesia menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun, 63% dari mereka menolak untuk melaporkannya karena khawatir akan menerima stigma negatif. Menurut data yang dirilis oleh Komisi Nasional Perempuan pada Oktober 2020, 27% dosen di Indonesia melaporkan kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu kasus yang terjadi adalah yang dialami oleh salah satu mahasiswi di Universitas Riau yang hendak melakukan bimbingan skripsi (Putratama & Handayani, 2021).

Politeknik Negeri Subang (POLSUB) memiliki tim khusus yang bernama PPKS. PPKS kepanjangan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. PPKS dibentuk berdasarkan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 Tahun 2021. Dibentuknya tim PPKS bertujuan untuk membantu mengurangi tindak kekerasan seksual khususnya diperguruan tinggi dan umumnya di lingkungan pendidikan (Putratama & Handayani, 2021). Dibentuknya tim PPKS di POLSUB bertujuan sebagai wadah dalam tindakan pencegahan, pengaduan dan penanganan kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, ternyata

banyak yang belum mengetahui adanya tim PPKS tersebut khususnya mahasiswa POLSUB. Maka dari itu dibuatlah suatu sistem pelaporan yang dikenal juga dengan istilah *Whistleblowing*.

Sistem Pengaduan menggunakan *whistleblowing* oleh *whistleblower* (pelapor) cukup efektif karena terdapat beberapa kasus terungkap berkat tindakan *whistleblowing*, termasuk kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Monata. Kasus ini terbongkar setelah komite dewan guru menduga bahwa mantan kepala sekolah dan bendahara di sebuah sekolah negeri di Nusa Tenggara Barat membuat laporan pertanggungjawaban palsu tentang dana BOS (Christyawan & Hapsari, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai kecurangan-kecurangan dan tindakan ilegal yang dilakukan di perguruan tinggi, serta minimnya pengetahuan mengenai tim PPKS di POLSUB dan ketiada standar atau cara yang jelas untuk melaporkan kecurangan dan keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa, dosen, *staff* serta pihak lainnya. Khususnya mahasiswa yang masih bingung dan takut untuk melaporkan karena khawatir laporan mereka tidak disampaikan kepada pihak yang sesuai. Melalui sistem ini, siapa pun yang melihat atau mengetahui adanya dugaan penyimpangan perilaku, penyelewengan wewenang, tindak pelecahan, pelanggaran disiplin, pengancaman/pemerasan dan permasalahan lain yang dilakukan oleh warga kampus POLSUB dapat melaporkannya. Selain itu sistem ini juga diharapkan mampu membantu dalam pengambilan keputusan karena pengaduan atau keluhan memegang peran penting dalam konteks perguruan tinggi. Dengan adanya proses tersebut, perguruan tinggi dapat lebih efektif melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Pelanggaran perilaku bukan satu-satunya pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem pengaduan ini, pengaduan yang lebih umum seperti permasalahan sarana prasarana, UKT dan lainnya dapat di laporkan melalui sistem ini. Dengan demikian seluruh warga kampus memiliki saluran yang jelas dan terpercaya untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang dihadapinya, termasuk memberikan kritik dan saran kepada Politeknik Negeri Subang. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih transparan dan

responsive terhadap kebutuhan seluruh komunitas kampus (Naomi & Noprisson, 2019).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan analisis latar belakang yang dijelaskan di atas, masalah yang terkait dengan Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Politeknik Negeri Subang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membangun sistem pengaduan di Politeknik Negeri Subang yang belum memiliki prosedur standar untuk melaporkan kecurangan, tindakan ilegal dan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa, dosen, *staff* serta pihak lainnya?
2. Bagaimana cara melaporan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademik?
3. Bagaimana merespon permasalahan yang cepat dan akurat terhadap permasalahan yang terjadi di Politeknik Negeri Subang dan menentukan pihak penerima laporan melalui sistem pengaduan?

## **1.3. Tujuan**

Dengan latar belakang tersebut, tujuan pembuatan Proyek Akhir (PA) ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem pengaduan.
2. Menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses bagi seluruh pihak yang ingin melaporkan kasus kecurangan, pelanggaran, tindakan ilegal dan lainnya di lingkungan kampus dengan menyediakan fitur membuat pengaduan.
3. Memanfaatkan sistem pengaduan untuk merespon dengan cepat dan tepat terhadap masalah yang dilaporkan, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang ada dengan menggunakan fitur jawab pengaduan dan dapat memilih penerima laporan. Pemilihan penerima laporan penting dilakukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang dan kompeten dalam menyelesaikan masalah yang diadukan. Selain itu, pemilihan penerima laporan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penanganan

pengaduan, mengurangi resiko kesalahan penanganan dan memastikan kerahasiaan serta keamanan informasi yang disampaikan oleh pelapor.

#### **1.4. Relevansi atau Manfaat Hasil Penelitian**

Sejauh ini, relevansi atau kegunaan dari temuan penelitian ini adalah:

1. Memudahkan dalam mengelola serta menyimpan pengaduan (*whistleblowing*) yang disampaikan oleh mahasiswa, dosen, *staff* atau pihak kampus lainnya.
2. Para pelapor tidak akan merasa takut dan bingung lagi untuk menyampaikan pengaduan yang dirasakan atau diketahuinya.
3. Pengaduan yang disampaikan dapat ditangani atau diterima oleh pihak yang bersangkutan secara tepat.
4. Bagi peneliti dapat mengasah atau mengingatkan kembali dalam membuat rancang bangun sistem informasi.

#### **1.5. Ruang Lingkup atau Batasan Masalah**

Batasan dan lingkup dari sistem informs yang dibangun adalah:

1. Sistem ini hanya membahas sistem informasi pengaduan dan *whistleblowing* yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, *staff* atau pihak kampus lainnya yang masih masuk ke dalam organisasi Politeknik Negeri Subang.
2. Pengaduan dapat diajukan langsung kepada divisi terkait agar user merasa puas, aman, dan nyaman karena pengaduan dan *whistleblowing* yang dilaporkan hanya pihak terkait saja yang tau.
3. Dalam sistem ini user dapat merahasiakan identitasnya atau sering disebut *anonim*.
4. Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan di Politeknik Negeri Subang tidak menggunakan metodologi pemecahan masalah. Sistem ini hanya menggunakan metodologi rancang bangun sistem.
5. Pengaduan yang ditolak tidak dapat dikirim ulang, jadi ketika laporan ditolak harus membuat laporan ulang kembali.
6. Sistem ini berbasis *website*.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Proses penulisan PA, yang merupakan pengembangan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian, disusun dengan cara berikut:

### **:BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang, pembentukan masalah, tujuan, relevansi atau manfaat penelitian, temuan penelitian, batasan masalah dan struktur penulisan dibahas dalam bab satu.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini menjelaskan materi penelitian. Tujuan dari bagian ini adalah untuk membuat kerangka ide atau pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan masalah studi kasus dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang diuraikan pada pendahuluan, yang didukung oleh landasan teori.

### **BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bagian ini menguraikan gambaran menyeluruh tentang analisis hasil observasi yang telah dicatat dan dijadikan objek data, serta menggambarkan alur data yang didasarkan pada pengamatan di laboratorium atau lapangan (data primer) dan analisis data sekunder. Hasil analisis dihasilkan rekomendasi atau kebutuhan dan perancangan. Selain itu lebih jelasnya dibuat dalam lampiran SRS dan SDD.

### **BAB V IMPLEMENTASI DAN EVALUASI**

Bab ini merupakan realisasi dari tahapan perancangan sistem yang telah disusun. Isinya menjelaskan dan menampilkan hasil dari topik Proyek Akhir.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian Proyek Akhir serta memberikan saran yang disampaikan, mencakup hal-hal yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan lebih baik, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul selama proses pengerjaan Proyek Akhir.